

Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Jual Beli Benih Ikan Jarak Jauh Melalui *E-Commerce*

Metha Dian Puspa Nasawida¹, Sri Minarni²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH

² Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara

Email: methamama064@gmail.com

Abstrak

Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Begitu pula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Dengan melihat penjabaran diatas kemudahan, penjual dan pembeli bertransaksi tanpa harus mengetahui lokasi, keadaan dan keamanan transaksi dengan lebih detail, sehingga kerugian dalam melakukan transaksi sangat sering terjadi. Melihat risiko diatas, maka perlindungan hukum bagi pelaku transaksi jual beli jarak jauh menjadi hal yang sangat penting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* dan pendekatan *yuridis empiris*. Transaksi secara online bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki iktikad baik dari awal. Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan maka dapat menggunakan sarana UUPK yang mana sebagai pedoman bagi konsumen terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya.

Kata Kunci: Jual Beli, Perlindungan Hukum, *E-Commerce*

Abstract

The trading systems used in e-commerce are designed to sign electronically. The impact of the internet as a result of advances in the development of information technology for consumers on the one hand has changed consumer behavior to become increasingly critical and selective in determining the product they will choose. Likewise for manufacturers, this progress has a positive impact in facilitating product marketing so as to save costs and time. By looking at the description above for convenience, sellers and buyers transact without having to know the location, circumstances and security of the transaction in more detail, so that losses in conducting transactions occur very often. Seeing the risks above, legal protection for long-distance buying and selling transactions is very important. The approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Online transactions for both business actors and consumers must have good faith from the start. If there are problems between consumers and business actors in buying and selling transactions, they can use the UUPK facility which is a guide for consumers, especially to fight for their rights to protect their interests.

Keywords: Buying and Selling, Legal Protection, *E-Commerce*

Pendahuluan

Pembelian benih ikan jarak jauh sudah sangat sering terjadi, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi berupa *E-Commerce* yang memudahkan semua pelaku usaha dan pembeli bisa melakukan transaksi jual beli dimanapun dan kapanpun. Perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung.¹ *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model - model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual.

Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman. Pengertian *e-commerce* sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen

menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya.

Begitu pula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Beragam macam barang, jasa, makanan, minuman, hewan ternak, perlengkapan dan lain sebagainya dapat diperoleh melalui *E-Commerce*, termasuk jual beli benih ikan juga dapat dilakukan secara jarak jauh dengan harus melalui pengiriman dengan berbagai metode agar benih yang di kirim bisa sampai ketujuan sesuai dengan yang di perjanjikan dalam proses transaksi jual beli.

Pengangkutan ikan dari lokasi budidaya hingga sampai ke tangan konsumen harus dilakukan dengan benar agar kualitas ikan tidak menurun. Terlebih yang dikirim adalah ikan hidup, seperti benih. Agar memudahkan pengangkutan ikan, Anda juga harus memerhatikan pengemasan yang dilakukan dengan benar agar tidak mengganggu kenyamanan ikan. Pengemasan berfungsi melindungi ikan agar tidak rusak, praktis dipindah-pindahkan, dan membuat ikan nyaman selama di perjalanan.

Oleh karena itu, pengemasan harus dilakukan dengan hati-hati, terlebih pengemasan ikan hidup harus membuat ikan tetap bertahan hidup hingga sampai di

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 33

lokasi tujuan. Selain pengemasan, teknik pengangkutan juga tidak kalah penting. Pengangkutan dapat dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara, baik untuk ikan hidup maupun ikan yang sudah mati segar. Pengangkutan ikan jarak jauh sebaiknya melalui udara atau pesawat untuk mempersingkat waktu perjalanan. Namun, biaya pengangkutan menjadi lebih mahal. Selain itu, prosedur pengangkutan lewat udara lebih rumit ketimbang jalur-jalur lainnya.

Dengan melihat penjabaran di atas kemudahan, penjual dan pembeli bertransaksi tanpa harus mengetahui lokasi, keadaan dan keamanan transaksi dengan lebih detail, sehingga kerugian dalam melakukan transaksi sangat sering terjadi. Melihat risiko di atas, maka perlindungan hukum bagi pelaku transaksi jual beli jarak jauh menjadi hal yang sangat penting.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut M. Hadjon,² Perlindungan hukum adalah Perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum ini bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sebaliknya perlindungan hukum refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.”

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* dan pendekatan *yuridis empiris*. Yuridis normatif digunakan untuk mengetahui tentang aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan sebagai dukungan terhadap pendekatan yuridis normatif, yaitu untuk melihat perlindungan hukum terhadap risiko jual beli benih ikan jarak jauh melalui *E-Commerce*.

²Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, bina ilmu, Surabaya, hlm 1.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Secara Umum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan adalah alat atau hal, meliputi (cara, proses, perbuatan) yang melindungi. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menyebutkan yang dimaksud perlindungan adalah: “Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental kepada kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan terror, kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.”³

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjabarkan pengertian perlindungan yaitu: “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat. Lembaga sosial,

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”⁴

Hukum menurut Soedikno Mertokusumo yaitu keseluruhan peraturan-peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁵

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan

³ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵ Mertokusumo, soedikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, hlm 40.

hukum dan perlindungannya sebagai berikut.

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Perlindungan hukum di Indonesia diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya.

Secara tersirat, perlindungan secara perdata tergambar dalam KUH Perdata.

Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

Selanjutnya, perlindungan konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen sebagaimana termaktub di Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam undang-undang ini diterangkan pula sejumlah hak dari konsumen dan kepastian hukumnya. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa seorang konsumen berhak atas delapan hak sebagai berikut.

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak *jo.* UU 35/2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi.

Tujuannya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.

Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Semua orang sebagaimana dinyatakan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara.

Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam **Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian** yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Metode dan Risiko Pengiriman Benih Ikan Jarak Jauh

Metode Pengangkutan sistem tertutup sangat cocok diterapkan untuk pengiriman jarak jauh atau pun antar pulau. Hanya saja, faktor oksigen merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Wadah pengangkutan dapat menggunakan kantong plastik dengan ketebalan 0,015 mm—0,2 mm, yang cukup kuat untuk diisi

air sekitar 10 liter. Menurut Murtidjo, pengangkutan sistem tertutup terbagi dua, yaitu :

- (1) pengangkutan yang lamanya di bawah 8 jam dan;
- (2) pengangkutan yang lamanya lebih dari 12 jam.

Pengangkutan benih ikan yang menempuh waktu perjalanan kurang dari 8 jam dapat dilakukan dengan cara berikut :

1. Kantong plastik (2 lapis) diisi air sebanyak 10 liter, kemudian diisi benih ikan dan ditambah oksigen dengan perbandingan air dan oksigen 1 : 1. Selanjutnya plastik diikat.
2. Untuk menghindari kebocoran, kantong plastik berisi benih ikan sebaiknya dimasukkan dalam kardus dan temperaturnya tetap dipertahankan dengan kisaran 27—29 °C.

Sementara, pengangkutan benih ikan yang menempuh waktu perjalanan lebih dari 12 jam dapat dilakukan dengan cara berikut :

1. Kantong plastik (2 lapis) diisi air sekitar 10 liter, lalu dengan memasukkan benih ikan ke dalam kantong plastik dengan hati-hati.
2. Masukkan kantong plastik tersebut ke dalam kotak karton yang bagian pinggir dan alas bagian dalamnya dilapisi gabus.
3. Masukkan pecahan es sebanyak 10% dari volume air ke dalam kantong plastik,

lalu tempatkan di antara kantong plastik berisi benih dan kotak karton.

4. Jika temperatur air berkisar 20 °C, tambahkan lagi es sampai temperatur air di bawah 20°C.

5. Tambahkan oksigen ke dalam kantong plastik berisi benih ikan secara perlahan sampai perbandingan volume air dan oksigen 1: 1, lalu ikat erat kantong plastik tersebut.

Tidak semua teknik pengangkutan yang sama dapat diterapkan untuk semua jenis ikan. Oleh karena itu, diperlukan percobaan pendahuluan tentang kepadatan yang layak, kualitas air, volume wadah yang baik dan aman, serta alat angkut yang efisien.

Berikut panduan pengangkutan berdasarkan jenis ikan :⁶

1. Nila: pengangkutan nila sebaiknya menggunakan kemasan plastik tertutup. Untuk ukuran ikan 3—5 cm kepadatannya hanya 100 ekor, ikan berukuran 5—8 cm kepadatannya hanya 60 ekor, dan ikan berukuran 8—12 cm kepadatannya hanya 300 ekor.
2. Lele: pengangkutan lele dapat menggunakan kemasan kantong plastik dengan sistem tertutup atau menggunakan jerigen dengan sistem

terbuka. Ikan lele berukuran 8—12 cm kepadatannya hanya 250—350 ekor dalam satu wadah.

3. Patin: pengangkutan ikan patin dapat menggunakan kantong plastik dengan sistem kemasan tertutup atau dengan drum 200 liter yang dilengkapi oksigen dengan sistem terbuka. Ikan patin berukuran 2—3 cm dapat diangkut dengan kemasan kantong plastik sebanyak 2.000 ekor saja, sedangkan yang menggunakan drum 200 liter dapat diangkut sebanyak 15.000—20.000 ekor.
4. Belut: pengangkutan belut dapat menggunakan jerigen atau wadah plastik dengan sistem kemasan terbuka. Untuk semua ukuran belut, bisa diangkut dengan kepadatan mencapai 2/3—3/4 dari volume jerigen atau wadah plastik.
5. Lobster air tawar: pengangkutan lobster air tawar yang berukuran 1—2 cm dengan kepadatan 500—1.000 ekor dapat menggunakan wadah kantong plastik dengan sistem kemasan tertutup.

Pengangkutan ikan hidup sistem basah baik tertutup maupun terbuka dapat dilakukan untuk waktu pengangkutan yang lebih lama dibandingkan dengan pengangkutan sistem kering. Salah satu kendala dalam pengangkutan sistem basah adalah penggunaan volume air yang cukup

⁶<https://dkpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/ternyata-begini-pengangkutan-ikan-yang-benar-98>

banyak sehingga membutuhkan ruang yang lebih besar dan energi yang tinggi karena berat wadah angkut yang tidak ringan, sedangkan pengangkutan sistem kering memiliki resiko kematian yang tinggi karena ukuran ikan yang telah besar.

Dalam mendefinisikan risiko, diambil beberapa pendapat dari para ahli, dimana para ahli menyebutkan definisi risiko sebagai berikut:

- 1) rd, M. H. : Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.
- 2) Menurut A. Abas Salim: Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*).
- 3) Soekarto : Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- 4) Herman Darmawi: Risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan.
- 5) Prof Dr.Ir. Soemarno,M.S.: Suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut risiko
- 6) Sri Redjeki Hartono: Risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian.
- 7) Subekti: Risiko kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena sutau

kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

Risiko dapat dibedakan dengan berbagai cara, antara lain :

- 1) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) yaitu risiko yang apabila terjadi menimbulkan kerugian dan terjadi tanpa sengaja misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan dan sebagainya.
- 2) Risiko yang disengaja (Risiko spekulatif) yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya risiko utang piutang, perjudian, perdagangan berjangka (*hedging*) dan sebagainya.
- 3) Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya seseorang tetapi banyak orang misalnya banjir, angin topan dan sebagainya.
- 4) Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dan sebagainya.

5) Risiko Dinamis adalah risiko yang timbul akibat perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi kebalikannya disebut risiko statis seperti kematian dan hari tua.

Risiko kematian benih ikan dalam perjalanan ke tempat pembeli seringkali terjadi karena menggunakan metode pengangkutan yang salah, sehingga oksigen dan keadaan ikan tidak satbil dan menyebabkan kematian pada benih ikan dan kerugian bagi pembeli.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Jual Beli Benih Ikan Jarak Jauh Melalui *E-Commerce*

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi

Elektronik. Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi dikasus dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Lalu muncul pertanyaan bahwa bagaimana jika barang bagi pihak konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran), kita juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual

beli yang Anda lakukan dengan penjual. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang “Hukum Perjanjian”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:6

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih terjadi wanprestasi.⁷

Penutup

Transaksi jual-beli melalui *E-Commerce* saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang dengan pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping masih adanya peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hal yang sama. Konsumen dalam hal ini harus diberikan

berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari para pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi jual-beli secara online.

Transaksi secara online bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki iktikad baik dari awal. Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan maka dapat menggunakan sarana UUPK yang mana sebagai pedoman bagi konsumen terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya. Tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha jika mendapatkan pembeli yang tidak memiliki iktikad baik dapat menyelesaikan hal melalui proses yang serupa.

Pada intinya, tidak cukup sampai disini peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi wadah maupun sarana hukum bagi pihak konsumen maupun para pelaku usaha. Masih ada beberapa perbaikan dan tambahan substansi peraturan yang perlu ditambah untuk melindungi berbagai pihak. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat maka kita selayaknya juga harus

⁷ Subekti, R, Prof, S.H., Hukum Perjanjian, Cetakan ke-VIII, PT Intermedia, Jakarta, 2000, hlm. 50.

mewaspada berbagai kemungkinan yang akan merugikan kepentingan kita.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 .
- Az Nasution, “Konsumen dan Hukum”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Mertokusumo, soedikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, bina ilmu, Surabaya.
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Subekti, R, Prof, S.H., *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-VIII, PT Intermasa, Jakarta, 2000.
- Sumardjono Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Metha Dian Puspa Nasawida, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dan Perawat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh risiko dalam menjalankan profesinya di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto Provinsi Bengkulu”, *Tesis*, Program

Pascasarjan Hukum Kesehatan
Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.

Kamus

R. Suyoto dan Sigit Suryanto, 2009,
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,
Edisi Terbaru, Karisma Publishing
Group, Tangerang.

Internet

[https://dkpp.bulelengkab.go.id/informasi/d
etail/artikel/ternyata-begini-
pengangkutan-ikan-yang-benar-98](https://dkpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/ternyata-begini-pengangkutan-ikan-yang-benar-98)

[https://www.hukumonline.com/berita/a/per
lindungan-hukum-contoh--dan-cara-
memperolehnya-
1t61a8a59ce8062?page=4](https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=4)

[file:///C:/Users/USER/Downloads/4444-
9704-1-PB.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/4444-9704-1-PB.pdf)

[https://law.uui.ac.id/wp-
content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-
01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-
crisan-chairunnisa-perlindungan-
hukum-bagi-konsumen-dalam-
transaksi-jual-beli-online-e-
commerce.pdf](https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf)

[https://agribiznetwork.com/pengangkutan-
benih-ikan-sistem-basah-tertutup-2/](https://agribiznetwork.com/pengangkutan-benih-ikan-sistem-basah-tertutup-2/)

[http://www.negarahukum.com/huku
m/online-disputeresolution.htm](http://www.negarahukum.com/hukum/online-disputeresolution.htm)